

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menunjukkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan yang peneliti temukan dilapangan saat penelitian berlangsung yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu peneliti akan memfokuskan pada Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2018.

Sebagai langkah dalam menampilkan data maka akan dilanjutkan dengan pembahasan hasil temuan peneliti, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Selain itu dari hasil penelitian ini juga menampilkan beberapa data yang dapat menunjang penelitian **“Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2018”**. Seperti yang telah dijelaskan pada bab diatas sebelumnya, maka faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pada indikator-indikator definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

3.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sudah menetapkan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta dan sudah menjalankan program kotaku guna mencapai tujuan bebas kumuh pada tahun 2019. Oleh karena itu untuk melihat pelaksanaan program kotaku di Kota Yogyakarta pastinya memiliki

faktor pendukung dan faktor penghambat, hal tersebut bisa dilihat pada saat pelaksanaannya berjalan dengan baik atau tidak.

Pelaksanaan pada tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan bahwa permukiman kumuh di Kota Yogyakarta secara bertahap sudah mulai menurun, hal itu terbukti bahwa program kotaku sangat efektif dalam mengatasi kawasan kumuh. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam menerapkan suatu kebijakan, tanpa adanya komunikasi maka suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengukuran komunikasi ini dapat diukur dengan kejelasan dan kesiapan serta tingkat pemahaman pelaksana.

1. Kejelasan dan Kesiapan


Menurut Edward III, Van Metter dan Van Horn serta Chema dan Rondinelli (dalam Yuwinanto, 2013: 225) dalam suatu komunikasi terdapat hal yang penting yaitu kejelasan, karena jika tidak ada kejelasan maka program yang direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Kejelasan dan kesiapan koordinasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta melalui 3 tahap meliputi (1) Tahap Pemerintah Kota, (2) Tahap Pemerintah Provinsi, dan (3) Tahap Pemerintah Pusat. Dari ketiga tahapan ini, masing-masing memiliki peran yang dijalankan sesuai bidangnya masing-masing. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta KOTAKU melakukan penanganan permukiman mengacu pada 6 (enam) indikator yang ditangani. Diantaranya meliputi (1) Drainase, (2) Tata bangunan yang tidak teratur, (3) Limbah, (4)

Jalan lingkungan, (5) Proteksi kebakaran dan (6) Persampahan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng dalam wawancaranya :

“...permukiman kumuh di Kota Yogyakarta lebih dari 80% berada di pinggiran sungai. Dalam sisi perencanaan sudah dianggap berhasil karna dari kawasan sungai winongo, sungai code dan sungai gajah wong sebagian besar sudah memiliki komunitas seperti Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), Pemerti Code dan Forsidas Gajah Wong. Dari sisi pemberdayaan komunitas terhadap masyarakat pada spot-spot tertentu sudah berhasil, sehingga pada sisi perencanaan Dinas PU hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh komunitas serta masyarakat”.

Untuk melihat persentase kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang berada di daerah aliran sungai dapat dilihat pada diagram 3.1 berikut:

Diagram 3.1 Persentase kawasan kumuh Di Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas PU Kota Yogyakarta

Dalam wawancara yang dijelaskan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng diatas dapat diketahui bahwa kejelasan dan kesiapan dari pemerintah, komunitas dan masyarakat sudah siap dalam menangani permasalahan kawasan kumuh.

Adapun jumlah permukiman kumuh yang menurun secara bertahap tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta

NO	Kota/Kabupaten	Hektare		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kota Yogyakarta	278,7 ha	269,4	106 ha

Sumber : Dinas PU Kota Yogyakarta

Program Kotaku juga merupakan program sosial kemanusiaan yang perlu dipahami dan disadari bersama oleh seluruh masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini merupakan fasilitator yang diharapkan dapat mengakomodir pengembangannya karena proram ini merupakan program jangka panjang yang berkesinambungan. Dengan demikian, pemerintah kemudian melibatkan masyarakat untuk bekerjasama untuk menangani permasalahan permukiman kumuh. Dalam sisi perencanaan dilihat mana daerah yang masih kumuh dan masyarakat yang sudah siap sehingga Dinas PU dan KOTAKU akan berkolaborasi dengan masyarakat dan Komunitas dalam menangani permukiman kumuh. Sehingga pada sisi perencanaan Dinas PU lebih berfokus pada teknisnya.

Pada tahun 2015 sudah ada *baseline* berbasis RW dan RT, sehingga pada tahun 2016 Dinas PU dan KOTAKU sudah menetapkan beberapa daerah permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta dengan berlandaskan pada *baseline* tersebut, kemudian untuk eksekusinya dilakukan secara perlahan pada tahun berikutnya. Karena perencanaan sudah berkomunikasi dan melibatkan masyarakat sehingga pada tahap pelaksanaan tidak banyak mengalami kendala, sehingga masyarakat sudah menerima mengenai apa yang telah diputuskan

untuk menangani permasalahan permukiman kumuh tersebut. Kemudian pada tahap monitoring dan evaluasi semua pihak yang terkait terjun ke lapangan, baik dari Dinas PU, KOTAKU, Dinas Kebakaran dan Bappeda. Karena dalam permasalahan permukiman kumuh tersebut ada pembagian tugas antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada tahap pelaksanaan dari 3 (tiga) pihak tersebut memiliki tim sendiri-sendiri, sehingga pada saat salah satu tim tersebut masuk tidak ada kesalahpahaman karena sudah dilakukan diskusi terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan yang dilakukan, oleh karena itu dari tahun 2016 sampai 2018 semua program yang dijalankan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat berjalan dengan lancar karena sudah di komunikasikan terlebih dahulu antar pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, komunitas, maupun masyarakat telah memiliki kejelasan dan kesiapan yang baik dalam menangani permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan dengan baiknya komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat sehingga mendorong adanya kolaborasi yang baik, dan berjalan sesuai alur yang direncanakan tanpa adanya kendala yang cukup berarti.

2. Tingkat Pemahaman Pelaksana

Tingkat pemahaman pelaksana dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta sudah baik. Terlihat jelas dari penanganan permukiman dan pertanggungjawaban yang dilakukan, seperti membuat laporan yang kemudian memonitoring dan mengevaluasi secara berkala di lapangan seperti dilakukan dalam program KOTAKU (Kota Tanpa

Kumuh) (Lihat Gambar 3.1). Untuk satuan kerja, mereka melakukan penanganan kumuh secara kontraktual dengan pihak ketiga.



Gambar 3.1 Wakil Walikota Yogyakarta bersama Dinas PUPKKP meninjau perkembangan penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong di wilayah Mujamuju dan Pandeyan. (Sumber: Harian Merapi, 2019)

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan permukiman kumuh juga dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat yang cerdas dalam menjaga kesehatan lingkungan permukiman masing-masing. Kebersihan dan kreativitas masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesehatan lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman. Swadaya masyarakat dengan hubungan komunitas yang sangat erat akan membentuk suatu institusi warga yang mampu menciptakan permukiman dan lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang, dengan tata kelola yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...pada awal tahun 2016 Dinas PU sudah memfasilitasi tiap warga secara kolektif untuk mengumpulkan ide-ide kreatif dan alternatif terhadap persoalan pemukiman, semisal rehabilitasi kampung, penataan kampung, dan lain-lain. Intinya adalah melibatkan warga terdampak

dalam setiap tahapan proses. Pendekatan harus dilaksanakan dengan cara separtisipatif mungkin dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang daerahnya akan diremajakan”.

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah sebagai pelaksana juga sudah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan penanganan permukiman kumuh agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain itu masyarakat sebagai pelaksana juga menunjukkan kontribusinya yang cukup baik melalui kepedulian dalam menjaga kesehatan lingkungan permukiman masing-masing.

3.1.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan selain faktor komunikasi, tanpa adanya sumberdaya maka pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya dapat diukur dengan indikator anggaran, sumberdaya manusia yang berkualitas dan fasilitas.

1. Anggaran

Sumber dana dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, dan juga bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik milik negara maupun milik swasta. Sumber dana yang berasal dari APBD difokuskan untuk tata bangunan atau rumah yang tidak layak huni. Berdasarkan pendapat dari Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa :

“... kalau di Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. 216 Tahun 2016 menetapkan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta ada 264,9 Hektar di dalamnya UU No 23 Tahun 2014 ada 3 kewenangan kawasan kumuh.

Kalau luasan kawasan kumuh di bawah 10 Hektar itu menjadi kewenangan kota terus diantara 10-15 Hektar itu kewenangan provinsi kemudian diatas 15 Hektar kewenangan pusat. Dengan SK yang diterbitkan tadi kitakan ada 13 Kecamatan. Jadi Kota Yogyakarta 14 Kecamatan. 13 kecamatan ada wilayah kumuhnya terus tersebar di 36 kelurahan masuk kewenangan kota ada 3 kecamatan kemudian ada 3 kecamatan kewenangan provinsi dan 7 kecamatan masuk kewenangan pusat”.

Sedangkan bantuan yang diberikan dari CSR lebih di fokuskan kepada rumah yang tidak layak huni. Kemudian, dana yang telah diperoleh dari Pemerintah Pusat ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan dana yang diperoleh dari Pemerintah Kota ditangani oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dibentuk oleh Walikota Kota Yogyakarta. Baik dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, dana tersebut langsung masuk kepada masyarakat yang tersebar disetiap kelurahan. Kemudian BKM dan LPMK mensosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam proses pelaksanaan program dan pekerjaan juga ikut mensosialisasikan. Akan tetapi, jika ada sosialisasi secara terus menerus, BKM dan LPMK yang akan menangani.

2. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan, tanpa adanya sumberdaya yang berkualitas maka pelaksanaan tidak akan dapat direalisasikan dengan baik dan tepat. Sumberdaya yang dimaksud adalah manusia, anggaran dan fasilitas dimana ketiga sumberdaya ini apabila tidak memadai maka pelaksanaan tidak akan dikatakan efektif. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas PU Kota Yogyakarta dinilai sudah

cukup baik dalam melakukan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh, hal tersebut dapat dilihat dari luas kawasan kumuh yang menurun secara bertahap.

Komunitas maupun penduduk yang peduli terhadap pengentasan permukiman kumuh pun juga dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas PU sebagai pendukung keberhasilan program Kotaku. Program Kotaku yang diawali dengan proses penyusunan Baseline 100-0-100 di Kota Yogyakarta yang dilakukan sejak Tahun 2015, telah melibatkan ribuan masyarakat dari berbagai kalangan, di antaranya adalah pengurus wilayah (RT/RW), perangkat kelurahan, relawan, pengurus BKM, maupun LPMK (Kompasiana, 2017). Adanya keterlibatan para komunitas dan warga setempat dalam pelaksanaan program Kotaku dinilai menimbulkan rasa memiliki sehingga hasil-hasil dari pembangunan tersebut akan dijaga dan dipelihara lebih baik oleh masyarakat.

Penanganan permukiman kumuh bukan hanya mengawasi dalam proses penanganan kumuhnya saja, akan tetapi, layak huni permukiman juga menjadi faktor penting yang ada di dalam proses penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. berikut ini merupakan rumah-rumah penduduk yang dapat dikatakan tidak layak huni (Gambar 3.1 hingga Gambar 3.4).



Gambar 3.2. Salah satu rumah Penduduk Kelurahan Mujamuju



Gambar 3.3. Salah satu rumah Penduduk Kelurahan Mujamuju



Gambar 3.4. Salah satu rumah Penduduk Kelurahan Mujamuju



Gambar 3.5. Salah satu rumah Penduduk Kelurahan Prenggan

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas PU dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan pemberdayaan manusia yang diharapkan dapat secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi permukiman yang lebih layak huni. Dinas PU memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan keterampilan kepada masyarakat seperti pelatihan pembuatan kerajinan tangan maupun pengolahan industri makanan dimana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, pelatihan ini dapat memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dari lingkungan sekitar dan hal ini tentu saja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Semakin sejahtera seseorang tentunya akan membuat keinginan untuk hidup layak semakin tinggi. Keinginan untuk hidup layak ini menyebabkan masyarakat ingin hidup dan tinggal di tempat yang mempunyai lingkungan lebih baik. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...dengan mempunyai pendapatan yang cukup dan keinginan untuk hidup layak, masyarakat akan dengan sendirinya berpindah dari kawasan kumuh tersebut atau masyarakat dapat lebih memperhatikan lingkungan agar kualitas lingkungan tempat tinggal mereka lebih baik.

Tentunya pelatihan masyarakat ini dapat menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, tidak merugikan pihak manapun sekaligus membawa banyak keuntungan lainnya”.

Jadi dapat dilihat bahwa disini Pemerintah Kota Yogyakarta mengharapkan agar masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dapat memiliki pendapatan yang cukup, oleh karena itu masyarakat harus mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Dari berbagai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada program pengentasan permukiman kumuh tidak hanya berasal dari pemerintah daerah. Melainkan lebih dari itu, masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan program yang ada. Keterlibatan masyarakat setempat dalam program pengentasan permukiman kumuh dapat menimbulkan perasaan memiliki (*sense of belonging*) yang kemudian memicu perhatian masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Sedangkan dalam hal ini, pemerintah selanjutnya hanya bertindak dalam pengawasan.

3. Fasilitas

Kebutuhan akan papan bagi masyarakat dikawasan pusat kota sebagai suatu kebutuhan dasar, sementara pemenuhan sarana dan prasarana pada suatu lingkungan permukiman seharusnya dapat memenuhi kriteria perencanaan yang meliputi : Sarana Pendidikan, Sarana kesehatan, sarana peribadatan, pelayanan umum dan *Open space* (ruang terbuka) Prasarana Jalan (baik lokal atau lingkungan), saluran air bersih, Drainase, tempat pembuangan sampah, serta jaringan listrik dan jaringan telepon. Keberadaan lingkungan permukiman sangat dipengaruhi adanya proses urbanisasi sehingga migran yang masuk ke daerah kawasan pusat kota secara spontan membutuhkan permukiman, dimana pertumbuhan lingkungan permukiman sangat cepat dan tidak dapat terbendung

lagi, akibatnya berdampak pada kebutuhan akan perumahan tidak dapat dihindari.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kota Yogyakarta yang sedang berkembang adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Ketersediaan lahan untuk tempat tinggal yang layak sangat tergantung pada daya dukung lahan untuk menyediakan lokasi yang cocok untuk daerah permukiman. Lokasi yang diperuntukan sebagai kawasan permukiman sebaiknya memenuhi berbagai kriteria yang berkaitan dengan kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Untuk menilai kualitas lingkungan permukiman dapat digunakan Standar Perencanaan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Adapun untuk melihat jumlah ketersediaan lahan yang ada di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.2 Penduduk Laki-laki dan Perempuan menurut Kabupaten/Kota tahun 2016-2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kulonprogo	204.362	211.899	206.850	214.650	209.342	217.425
2	Bantul	487.182	495.019	493.645	501.994	500.134	509.037
3	Gunungkidul	348.668	373.537	352.851	378.319	357.042	383.139
4	Sleman	596.195	584.713	604.353	593.210	612.554	601.792
5	Yogyakarta	203.116	213.842	205.665	216.698	208.222	219.579
D.I Yogyakarta		1.839.523	1.879.010	1.863.364	1.904.871	1.887.294	1.930.972

Sumber: BPS Provinsi D.I Yogyakarta

**Tabel 3.3 Luas lahan perumahan menurut Kabupaten/Kota
tahun 2016-2018**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2016 (Ha)	Tahun 2017 (Ha)	Tahun 2018 (Ha)
1	Kulonprogo	22.098,102	20.273,390	18.554,202
2	Bantul	20.327,302	18.863,222	17.127,202
3	Gunungkidul	33.789,212	32.448,842	31.163,279
4	Sleman	9.274,422	7.642,330	5.531,231
5	Yogyakarta	2.010,792	1.958,444	1.673,997
D.I Yogyakarta		86.052,720	78.628,920	72.592,231

Sumber: BPS Provinsi D.I Yogyakarta

Kota Yogyakarta saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat semakin banyaknya pendatang yang menetap di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang serius dan mendesak untuk diatasi adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu tempat tinggal. Jumlah pendatang yang besar dan penambahan penduduk alami tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk permukiman. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...sejauh ini bisa berjalan lancar dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, kami selalu menyediakan fasilitas bagi masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi, baik dalam bentuk dana maupun material”.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman telah memberi arahan menjadikan sungai sebagai halaman rumah, orientasi bangunan yang tadinya membelakangi sungai diubah orientasinya menghadap sungai. Untuk mengubah kebiasaan menjadikan sungai sebagai bagian belakang tidak mudah diubah. Jika bangunan di bantaran sungai masih membelakangi sungai, daerah aliran sungai akan selalu kotor, tidak sehat, dan tidak rapi. Sebaliknya,

warga akan merawat sungai yang menjadi halaman rumah karena terkait kenyamanan mereka sendiri.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal menjaga kawasan sungai adalah dengan strategi pemberdayaan seni. Pelaksanaan program Kotaku di Yogyakarta juga melibatkan aspek seni dan budaya untuk menguatkan citra suatu wilayah, misalnya dengan mengubah lingkungan yang sebelumnya monoton menjadi lebih bersih dan berwarna. Misalnya saja pada kondisi jalan di bantaran Sungai Gajah Wong di Kelurahan Mujamuju yang diubah menjadi lebih bersih dengan tambahan pewarnaan pada pagar yang mengelilingi sungai (gambar 3.5.). Hal tersebut diharapkan untuk menimbulkan rasa sungkan dan keengganan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan akibat lingkungan yang terlihat bersih dan rapi.



Gambar 3.6. Jalan Inspeksi di Bantaran Sungai Gajah Wong di Kelurahan Mujamuju (Sumber: Antarayogya, 2018)

Kegigihan penataan permukiman di bantaran sungai itu menjadikan beberapa lokasi di DIY sebagai percontohan bantaran sungai nasional. Pemerintah Provinsi DIY, telah merancang program penguatan sungai yang sifatnya kondisional. Pembangunan tanggul sungai juga dimanfaatkan untuk

pejalan kaki dan ruang terbuka hijau dengan lebar sekitar 3 meter. Sungai menjadi bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk konservasi air. Adapun salah satu fasilitas yang tersedia di daerah permukiman penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut :



Gambar 3.7 Ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Gondomanan

Secara umum, kebijakan dan strategi pengembangan dalam sarana dan prasarana Kota Yogyakarta meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo, kawasan yang merata dan berhierarki, dimana strateginya adalah: Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitar Kota Yogyakarta. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan Kota Yogyakarta agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh Kota Yogyakarta, dimana strateginya terdiri dari: Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan wilayah sekitarnya. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi, terutama di kawasan yang masih belum terjangkau pelayanan telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Mendukung pengembangan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional.

Adapun untuk keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3.4 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN
(Persero) pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta**

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2010	391.644.155	832.183.521,37	772.406.432,00	0	59.777.089,37
2011	417.526.505	851.607.390,87	791.414.455,00	0	60.192.935,87
2012	447.469.699	897.496.258,67	857.424.800,00	0	40.071.458,67
2013	423.142.445	975.521.609,26	913.570.977,00	0	61.950.632,26
2014	507.591.795	1.026.746.422,19	962.698.677,00	0	64.047.745,19
2015	563.517.595	1.063.356.758,23	994.647.197,00	0	68.709.561,23
2016	613.543.645	1.172.793.768,66	1.094.872.778,00	0	77.920.990,66
2017	653.430.095	1.158.904.739,91	1.094.712.994,00	0	63.909.849,11

Sumber: BPS Kota Yogyakarta tahun 2018

Kemudian untuk pola ruang Kota Yogyakarta terdiri dari tiga kawasan, yakni Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan Kawasan Strategis Kota. Di samping mengacu pada struktur tata ruang, beberapa faktor lainnya yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pola ruang Kota Yogyakarta untuk periode 2009-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
- b. Kegiatan (mengindikasikan jenis peruntukan/pemanfaatan) yang akan dikembangkan pada Kawasan Budidaya.
- c. Kebijakan alokasi penyebaran jumlah penduduk.
- d. Kebutuhan ruang untuk menampung penduduk tahun 2029 beserta kegiatannya.
- e. Kesesuaian fisik bagi setiap kegiatan yang akan ditempatkan di Kota Yogyakarta.
- f. Penggunaan lahan yang ada saat ini.

- g. Status dan harga lahan.
- h. Jaringan jalan yang ada serta rencana dan pelaksanaan pengembangan jaringan jalan yang disusun oleh instansi terkait.
- i. Kelestarian fungsi ekosistem, meliputi ekosistem perairan (sungai) beserta kualitas perairannya, dan ekosistem Ruang Terbuka Hijau.
- j. Lokasi-lokasi strategis yang biasanya menjadi lokasi pilihan para pelaku bisnis.
- k. Kualitas udara dan estetika lingkungan, serta;
- l. Kriteria teknis di lapangan yang lainnya.

Berbagai uraian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh juga memiliki perhatian lebih terhadap fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang merata dan berhierarki, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh Kota Yogyakarta. Perbaikan fasilitas seperti pedestrian dan dibangunnya ruang hijau terbuka juga menjadi bukti adanya perhatian pemerintah terhadap perbaikan sarana dan prasarana.

3.1.3 Disposisi

1. Tindakan Partisipasi Pemerintah

Penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta ditargetkan semakin terarah setelah peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tetapkan. Keberadaan peraturan daerah ini memiliki arti penting bagi pemerintah dan juga masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang

terdampak langsung dalam penataan permukiman kumuh. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tersebut juga akan lebih memberikan kepastian dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan permukiman kumuh meskipun pada saat ini penataan tersebut sedang berjalan. Kemudian peraturan daerah itu juga sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak karena penataan permukiman kumuh mengedepankan partisipasi masyarakat dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan demikian program penataan kawasan kumuh yang sudah direncanakan oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik sehingga luasan kawasan kumuh terus berkurang dari waktu ke waktu dan pemerintah juga akan terus mengupayakan agar kawasan kumuh yang sudah ditata tidak menjadi kumuh lagi. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...kira-kira tadi ada 3 kewenangan itu jadi otomatis ya dalam menangani kumuh ada pusat, provinsi dan pemkot. Pusat dengan Dirjen Cipta Karya, provinsi itu ada bidangnya perumahan dan pemukiman, ada juga satker perpanjangan dari pusat. Satker pengembangan kawasan pemukiman kumuh. Ada juga dari kota dinas PU, ada juga program pusat KOTAKU. Di KOTAKU punya TFL yang disebar disemua wilayah kelurahan. Fokus ke permukiman kumuh itu terus kita punya program kerja perumahan dan kawasan permukiman yang ada anggota akademisi dari Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Kebakaran dan komunitas. Semua yang terkait permukiman kumuh karena indikator yang menangani tidak hanya di Dinas PU dan dinas lainnya juga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016, total luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta 264,9 hektare dan berkurang menjadi 106,39 hektare pada akhir tahun 2017 dan ditargetkan berkurang menjadi 54,7 hektare pada akhir 2018. Proses pembahasan Raperda Penataan Kawasan Kumuh tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama,

Raperda tersebut masuk dalam program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2016 dan baru dapat di selesaikan pada awal tahun 2018. Kemudian pada awal tahun 2018 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Didalam peraturan daerah tersebut tetap mengatur tiga pilihan dalam penataan kawasan kumuh yang dimulai dari pemugaran, peremajaan dan pilihan terakhir adalah permukiman kembali.

2. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program penanganan permukiman kumuh memiliki komitmen bahwa program yang dilakukan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun secara bertahap. Hal itu terlihat dari program yang dilakukan selama melaksanakan program penanganan permukiman kumuh. Selain itu, terlihat dari cara kerjasama dengan pihak swasta, 3 (tiga) komunitas dan masyarakat sekitar. Kerjasama diantara elemen-elemen yang terkait bertujuan agar semuanya berjalan dengan maksimal sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Direktorat Jendral Cipta Karya membuat salah satu langkah mewujudkannya dengan menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU). Program merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.

Pada program KOTAKU diharapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas PU sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Salah satu daerah yang sudah di revitalisasi yaitu sepanjang bantaran Sungai Code, revitalisasi yang dilakukan berupa pembentukan wisata pedestrian, pembentukan wisata kampung dan wisata kampung edukasi. Tujuan dilakukannya revitalisasi guna menunjang perekonomian masyarakat sekitar, dalam upaya meningkatkan potensi wisata yang ada di Sungai Code, masyarakat yang berada di sekitaran ekowisata di Sungai Code memanfaatkan potensi kuliner lokal, kerajinan tangan dan pembuatan batik untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu daerah yang memanfaatkan potensi tersebut adalah masyarakat yang ada di pedestrian Code Gumreget. Masyarakat sekitar sebagian besar membuka usaha kuliner lokal seperti soto, gudeg, gado-gado dan masih banyak lagi kuliner lainnya yang disediakan di kawasan pedestrian sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk melihat hasil revitalisasi yang ada dapat dilihat pada gambar 3.8 dan gambar 3.9 berikut :



Gambar 3.8 Area pejalan kaki/pdestrian code gumreget



Gambar 3.9 Area pejalan kaki/pdestrian code gumreget

Dalam mengentaskan permukiman kumuh ini sangat dibutuhkan kolaborasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, setiap stakeholder sudah memiliki perannya masing-masing. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...kolaborasi yang diangkat pada program KOTAKU adalah bicara tentang kita bukan hanya individu, mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi permukiman kumuh, tidak merasa berkompetisi dan terciptanya komunikasi serta transparansi. Salah satu cara agar kolaborasi antara tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota terjalin dengan baik adalah dengan melakukan advokasi”.

Jadi dapat dilihat bahwa kolaborasi pada program KOTAKU perlu direalisasikan bukan hanya diwacanakan, semua elemen harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan agar dapat mengurangi luas permukiman kumuh di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Sikap yang baik oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh juga ditunjukkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki komitmen untuk tetap melanjutkan program Kotaku meskipun program tersebut dari pemerintah pusat berakhir pada Tahun 2019.

Pemerintah menganggap bahwa program Kotaku tidak hanya digunakan sebagai pengentasan permukiman kumuh saja, melainkan juga untuk menjaga Kota Yogyakarta sehingga tidak muncul lagi permukiman kumuh yang baru. Lebih dari itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menganggap bahwa secara indeks dasar pengentasan kawasan kumuh telah terpenuhi, pemerintah masih memiliki kewajiban untuk memperbaiki seluruh kawasan sehingga memberikan kenyamanan lebih baik bagi masyarakat secara visual.

3.1.4 Struktur Birokrasi

1. Standar Operational Procedures (SOP)

Struktur birokrasi merupakan unsur yang selalu melekat pada sebuah program atau kebijakan pemerintah, dengan kata lain struktur birokrasi unsur yang sangat penting dari kebijakan pemerintah, struktur birokrasi ini berperan dalam proses pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.

Dalam hal ini struktur birokrasi merupakan salah satu penentu pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Jika struktur birokasinya mengalami kesalahan pada posisi jabatan berarti pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh tidak akan berjalan dengan baik. Kesalahan penempatan jabatan atau posisi sangat berpengaruh bagi kinerja pegawai.

Untuk melihat baik buruknya struktur birokrasi dalam program penanganan permukiman kumuh, penulis mencoba melihat dari kejelasan dalam struktur birokrasi pemerintah sebagai penanggung jawab program dan pengawasan yang efektif oleh birokrasi pemerintah terhadap pelaksana birokrasi. Pada kenyataannya dilapangan, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh khususnya di Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari menurunnya tingkat permukiman kumuh yang awalnya pada tahun 2016 luas permukiman kumuh mencapai 278,7 hektar, tahun 2017 masih 269,4 hektar dan pada tahun 2018 turun menjadi 106 hektar. Pentingnya komunikasi dan koordinasi antar aparat pelaksana serta tidak adanya konflik antar aparat dilapangan dalam mensukseskan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta

Mekanisme prosedur yang digunakan dalam penanganan permukiman kumuh dari tingkat Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam empat tahap yang berlandaskan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Keempat tahap tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan:
- b) Tahap Perencanaan:
- c) Tahap Pelaksanaan: dan
- d) Tahap Keberlanjutan.

3.2 Faktor Pendukung

3.2.1 Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Kalau kita kaitkan dengan program, tentunya mengacu pada tujuan Program KOTAKU, yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, dengan tujuan antara :

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 (nol) Ha.
2. Terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan pada siapa saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks Program KOTAKU, dikenal pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan. Upaya pengembangan SDM dilakukan dengan

berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, maka upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui :

1. Individual

Dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD), pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, pengembangan keahlian, sosialisasi, dan lain-lain. Pada tingkatan ini, pengembangan diarahkan pada kompetensi teknis dan kompetensi manajerial melalui pengelompokan-pengelompokan pekerjaan. Harus diketahui bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dimiliki seseorang terkait dengan pekerjaannya untuk dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata.

2. Organisasi/Kelembagaan

Dalam organisasi, jejaring kerja jelas sangat dibutuhkan untuk setiap tingkatan manajemen yang biasa dikenal dengan perencanaan, pengorganisasian, pembagian kerja, pengawasan. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan harus didukung adanya penguasaan tentang cara-cara berinteraksi dengan orang lain untuk dapat menciptakan jejaring kerja dengan siapa saja, agar mendapatkan respon positif dalam organisasi. Hal ini penting dan tentu harus dilakukan oleh keseluruhan SDM organisasi karena target capaian organisasi tidak mungkin dapat diselesaikan oleh seorang diri tetapi harus diselesaikan dengan berkolaborasi untuk mencapai

hasil yang sinergis. Jika kondisi tersebut dapat terwujud, maka akan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meminimalisir ketegangan atau stres yang memicu menurunnya tingkat produktivitas kerja.

3. Sistem

Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi), reward (promosi), punishment (demosi, mutasi), dan regenerasi agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

Pengembangan SDM sangat menekankan adanya keterlibatan seluruh komponen organisasi secara kesederajatan dan adanya dialog terbuka untuk bersepakat mencapai tujuan sasaran organisasi. Sebuah proses kapasitas yang efektif harus mendorong partisipasi oleh semua pihak yang terlibat. Kebersamaan mengembangkan SDM juga pada akhirnya akan mengevaluasi target capaian yang pernah ada pada masa sebelumnya, dan menjadi perbaikan pengembangan kapasitas berikutnya untuk melihat sisi mana yang membutuhkan penguatan, hal mana yang mesti diprioritaskan, dan dengan cara dan metode apa pencapaian target akan dilakukan. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...sosialisasi itu sering dilakukan oleh para relawan-relawan pemerti code dibantu oleh PKM dan LPMK. Sudah banyak sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat contohnya dengan tema menjaga kebersihan, merawat lingkungan dan masih banyak yang lain. Tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut agar dapat membangun wawasan dan pola pikir masyarakat, sehingga dapat membantu dalam mengatasi permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta. sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang harus dilakukan”.

Siapapun dapat melaksanakan upaya pengembangan SDM kepada siapapun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah itu individu, kelompok, organisasi

formal maupun non-formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan SDM sepanjang prasyaratnya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, *capacity building* bukan hanya sebatas aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap dari individu/person tetapi juga menyangkut aspek organisasi dan sistem. Ketiganya saling terkait dan berkaitan dalam mendorong pencapaian program.

Adapun kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diukur dari pendidikan, sosial dan ekonomi, 3 hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Prioritas	Penekanan	Sasaran
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan aksesibilitas pendidikan - Peningkatan daya saing pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas pendidikan meningkat - Daya saing pendidikan meningkat
2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan kesejahteraan - Distribusi pendapatan masyarakat - Pengembangan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan masyarakat menurun - Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing ekonomi - Perluasan kesempatan kerja - Peningkatan kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan masyarakat meningkat - Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun - Kunjungan wisatawan meningkat - Lama tinggal wisatawan meningkat

Sumber: Dinas PU Kota Yogyakarta

Sedangkan untuk kuantitas sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Kuantitas Sumber Daya Manusia

No	Kegiatan	Keluaran		Anggaran
		Tolak Ukur Kinerja	Target	
1	Pengembangan Fasilitas Produksi IKM batik	Workshop Pelatihan Membatik	1 kali	Rp 300.000.000
2	Pembentukan dan Pengembangan Jaga Warga	Terselenggaranya Jaga Warga di seluruh kota Yogyakarta	45 jaga warga yang aktif bertugas	Rp 1.575.000.000
3	Pembinaan dan Pendampingan Perajin Batik, Pelatihan Perajin Batik	Meningkatkan Ketrampilan Teknik Membatik	60 orang	Rp 72.900.000

Sumber: Dinas PU Kota Yogyakarta

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa pada pelaksanaan program Kotaku, sumberdaya manusia tidak hanya dilihat pada segi kuantitasnya, melainkan juga kualitasnya. Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagai inti program kotaku dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, maka upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui individu, organisasi atau kelembagaan, serta sistem. Adanya kualitas yang baik pada SDM akan memberi dampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, hingga bahkan pada keberlanjutan program di masa mendatang.

3.2.2 Kerjasama Pemerintah Kota dengan Pihak Lain dalam Pencegahan Permukiman kumuh

Kedudukan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh dengan pola pembangunan bertumpu pada

masyarakat adalah sebagai pemimpin yang memiliki peran sebagai katalisator dan sekaligus mengendalikan secara adil. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemerintah secara khusus berperan mobilitas sumberdaya untuk memampukan penduduknya merumahkan diri secara layak dan memberikan pelayanan teknik dan manajemen termasuk kemudahan perizinan. Peran pemerintah sebaiknya dibatasi pada pengelolaan sumber-sumber dana pengolaan penggunaan lahan, pengadaan prasarana terutama air bersih dan kegiatan-kegiatan lain pada skala kota agar masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi dalam memperbaiki ataupun membangun permukimannya.

Swasta memiliki peran sebagai pembimbing dan pendamping organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan akses permodalan dan potensi pembangunan, menyelenggarakan pembangunan masyarakat (*Community Develompent*) dan pembangunan perumahan, serta kegiatan terkait. Dengan demikian proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (subjek) pembangunan, menuntut adanya fungsi swasta untuk dapat berperan serta memberdayakan masyarakat agar mampu berperan sebagai pelaku utama pembangunan sehingga dapat menempatkan diri sejajar dengan perilaku pembangunan lainnya. Di samping itu peranan swasta seperti konsultan pembangunan juga sangat berperan dalam pendampingan masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan swasta sudah berjalan dengan baik dan maksimal, terlihat dari jumlah kawasan kumuh yang berkurang setiap tahunnya. Meskipun belum sepenuhnya tertangani tetapi pemerintah beserta swasta dan masyarakat akan terus mengupayakan agar Kota Yogyakarta terbebas dari permasalahan tentang permukiman kumuh. Baiknya kerjasama oleh pemerintah dengan pihak lain juga ditunjukkan dengan keterlibatan para

masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku. Proses penyusunan Baseline 100-0-100 di Kota Yogyakarta yang dilakukan sejak Tahun 2015, ribuan masyarakat dari berbagai kalangan turut membantu mensukseskan pelaksanaan program tersebut (Kompasiana, 2017). Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain dalam pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh serta adanya komunikasi yang baik.

Fungsi dari komunikasi sangatlah penting agar semua pihak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan program penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Pada saat program tersebut berjalan dengan baik maka masyarakat dapat merasakan manfaatnya, mulai dari keadaan lingkungan yang rapih dan bersih, aman, harmonis dan berkelanjutan. Sehingga masyarakat hanya perlu merawat lingkungannya sendiri pada saat pencegahan permukiman kumuh sudah selesai dilakukan. Berdasarkan pendapat dari Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...terkait KOTAKU, itu memang ada bantuan dari World Bank, programnya dan yang melakukan pinjaman itu dari pemerintah pusat jadi kita tinggal pelaksanaannya saja, kalau program KOTAKU itu di mulai dari tahun 2016, isu kumuh baru dimulai atau masuk RPJMN Cipta Karya 2015 kemudian kegiatannya berjalan dengan nama kumuh. Sebelumnya ada juga NOSSP dan PNPM, sebenarnya mekanismenya sama cuma dulu belum dengan SK Walikota, kan dulu disetiap kelurahan ada PNPM tersebut”.

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah menyadari perannya sebagai fasilitator bagi masyarakat, dan masyarakat merupakan tumpuan dari program pengentasan permukiman kumuh, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki kerjasama yang baik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan masyarakat telah melakukan kerjasama dengan baik dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kontribusi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau pelaksanaan program,

yang berakibat pada semakin berkurangnya kawasan permukiman kumuh yang ada dari tahun ke tahun.

3.2.3 Kejelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 menjelaskan Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan,

kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan pendapat dari Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“...masyarakat kalau mendengar penataan pemukiman kumuh itu takut digusur atau takut terkena dampaknya seperti itu, kita juga dalam menangani permukiman kumuh itu harus melihat kesiapan masyarakatnya, kadang misalnya ada programnya yang telah berhasil di wilayah itu misal dengan program PLPBK dia hanya menagani satu titik dalam satu kawasan tapi berhasil, itu akan menggerakkan masyarakatnya yang kemudian masyarakat tersebut juga ingin wilayahnya ditata dan mereka malah mengajukan audiensi ke wakil walikota dan mereka bersedia rumahnya dikepras tetapi dengan melalui tandan tangan. Mereka bersedia rumahnya dikepras tetapi juga ditata seperti itu. Tetapi di wilayah lain ada juga yang belum sadar”.

Berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil menekan angka pertumbuhan permukiman kumuh dari tahun ke tahun. Dalam menangani permasalahan permukiman kumuh, Dinas PU melihat terlebih dahulu mana yang harus di prioritaskan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan yang dilakukan setiap tahunnya. Karena pada tahun berikutnya Dinas PU harus mengurus daerah kumuh yang berada di daerah lain agar Kota Yogyakarta bisa terbebas dari permukiman kumuh.

3.3 Faktor Penghambat

3.3.1 Minimnya Anggaran dalam Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

Program penanganan permukiman kumuh adalah program yang dilaksanakan secara kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dan masyarakat. Namun penganggaran yang berasal dari APBD Kota ataupun dari pihak Kecamatan untuk penanganan permukiman kumuh belum dianggarkan. Sehingga kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan. Proses perencanaan anggaran yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Kebijakan yang berubah-ubah serta koordinasi antar instansi/lembaga yang kurang solid juga memberikan dampak pada realisasi anggaran. Adanya revisi dan tanda bintang terhadap anggaran yang telah direncanakan menyebabkan tim penyusun anggaran harus merencanakan kembali penganggaran.

Perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, dengan demikian akan ada revisi dan penyusunan kembali yang tentunya membutuhkan waktu yang ekstra dalam sebuah proses penentuan anggaran. Kebijakan dan regulasi yang berubah juga akan ikut mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Keterlambatan dalam pengesahan anggaran tentu akan berdampak pada proses penyerapan anggaran yang mengakibatkan anggaran tidak dapat terserap penuh bagi program-program yang telah diusulkan. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 29 tahun 2002 membagi belanja daerah kedalam belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur

daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Sedangkan belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Faktor perencanaan juga seringkali mengganggu penyerapan anggaran. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran, seringkali terjadi mutasi pejabat pengelola keuangan, serta seringkali terabaikan jadwal perencanaan anggaran yang ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“... harus ada kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Jadi di satu kawasan/permukiman walaupun itu kewenangan dari provinsi tetapi tidak harus ditangani oleh provinsi tetapi pusat juga bisa masuk, kota, CSR kalau ada banyak program yang masuk di satu lokasi yang dengan harapan dapat tertangani secara cepat dan maksimal tetapi yang harus diperhatikan program tersebut jangan sampai tumpang tindih sudah dilakukan oleh provinsi jangan sampai dilakukan oleh pusat. Agar dapat menghemat anggaran dan dapat di gunakan seperlunya saja, bukan malah digunakan untuk hal yang tidak seharusnya”.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat pada program pengentasan permukiman adalah proses dan prosedur perencanaan anggaran yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Hal tersebut kemudian menimbulkan minimnya anggaran yang diterima untuk pelaksanaan program dan tidakdapatnya anggaran terserap penuh bagi program-program yang telah diusulkan.

3.3.2 Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya penanganan dan pencegahan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat penanganan dan pencegahan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti penting yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam kegiatan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya penanganan dan pencegahan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat.

Hal ini terlihat jelas dari tingkat pendidikan bahwa masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam kegiatan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam kegiatan, khususnya dalam pemberian ide-ide/pikiran. Kemudian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkurang pulalah tingkat

partisipasinya dalam bentuk tenaga, hal itu dikarenakan adanya suatu pekerjaan tertentu yang tidak dapat ditinggalkan, jika dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah maka dapat dilihat dengan jelas meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam bentuk pemberian saran/ide tetapi mereka lebih aktif berpartisipasi dalam bentuk pemberian tenaga. Berdasarkan pendapat dari Bapak Sigit Setiawan, ST., M.Eng bahwa :

“... oleh karena itu pemerintah sangat berharap sekali kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik itu dari Dinas PU, Bina Marga, Bappeda dan Komunitas. Agar pemerintah dapat mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak banyak terjadi kekurangan dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Pemerintah mengharapkan masyarakat dapat mengikuti pada semua tahap, baik itu dari perencanaan, pelaksanaan serta tahap monitoring dan evaluasi. Karena jika masyarakat mengikuti semua tahapan tersebut maka semua program dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan”.

Dengan demikian disimpulkan bahwa adanya tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat, menimbulkan minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Hal tersebut kemudian berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah pada setiap pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

3.3.3 Pola Pikir Masyarakat

Latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk ikut bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga fokus utama masyarakat hanya pada pekerjaan non-formal seperti tukang becak, tukang batu, tukang kayu, tukang parkir, dan tukang ojek guna untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Artinya pola pikir masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan pola pikir mereka dalam memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga terabaikan. Mengacu pada peranan pendidikan secara umum yaitu Pendidikan

berperan untuk bimbingan yang di berikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami.

Selain itu gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya membuat kondisi lingkungan menjadi kotor, hal ini timbul akibat kurangnya koordinasi baik antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, pemerintah setempat dengan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan sosial untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan sosial seperti kerja bakti, dimana kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan sangat kurang, yaitu sebanyak 1 sampai 2 kali dalam waktu satu bulan. Berangkat dari kondisi sosial yang belum maksimal perlu ada penekanan dari aspek kebudayaan yang dapat menjadi acuan masyarakat guna meningkatkan pola pikir masyarakat akan kondisi lingkungan sosial yang lebih baik. Dimana peranan kebudayaan dalam kehidupan sosial diharapkan dapat merubah kondisi lingkungan yang ada.

“... terkadang dalam menangani permukiman kumuh masyarakat masih ada yang belum sadar bahwa lingkungannya tidak sehat, mindset tersebut harus dirubah agar tercipta lingkungan yang sehat, jika lingkungannya sehat maka masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya sendiri. Ini tidak, jika ada penataan masyarakat terkadang sering menolak, padahal kami tidak akan menggusur, hanya melakukan penataan dan peremajaan sehingga nanti jika sudah selesai maka dapat bermukim kembali. Tetapi syaratnya masyarakat harus menjaga kondisi lingkungannya dengan baik”.

Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang. Melihat kondisi sosial masyarakat di kawasan permukiman kumuh, perlu kiranya dilakukan upaya-upaya, berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sarana penunjang kebersihan

lingkungan yang kurang memadai juga menjadi pemicu buruknya kondisi lingkungan permukiman kumuh, untuk dapat menilai bahwa suatu permukiman sehat atau tidak, perlu didasarkan pada karakteristik daerah permukiman yang merupakan standar yang telah disepakati. Karakteristik atau standar itu didasarkan pada beberapa aspek yaitu :

1. Keadaan fisik permukiman yang meliputi organisasi ruang, ukuran ruang, bahan bangunan, ventilasi dan sebagainya.
2. Fasilitas jalan lingkungan, baik berupa jalan utama, jalan menengah ataupun jalan lokal.
3. Fasilitas persampahan, meliputi tempat penampungan, pembuangan sementara maupun pembuangan akhir, termasuk sistem pengelolaannya.
4. Fasilitas air bersih meliputi ketersediaan, cara memperoleh maupun sistem pengelolaannya.
5. Sarana pembuangan air kotor, meliputi kualitas saluran kemampuan serta sistem kerjanya.

Sarana kebersihan lingkungan yang kurang memadai tersebut sangat berpotensi memperburuk kondisi lingkungan karena daya tampung fasilitas kebersihan seperti tempat pembuangan sampah terdekat (TPST) dan mandi cuci kakus (MCK) tidak seimbang dengan jumlah warga yang setiap harinya membuang sampah dan kebutuhan warga akan air untuk mandi, mencuci, dan membuang tinja. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar baik dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ataupun kontribusi dalam memberikan pemahaman dan contoh mengenai bentuk pola permukiman yang baik dan rapi.

Kesimpulan yang didapati dari uraian tersebut adalah, pada kawasan permukiman kumuh, pola pikir masyarakat lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, serta pola pikir dalam memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan seringkali terabaikan. Selain itu koordinasi antar masyarakat juga masih kurang terkait kegiatan sosial dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Hal tersebut kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh.